



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/955/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/166/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA  
DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, terdapat perubahan nominal target retribusi daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi daerah perlu mengubah Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/166/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/151/KPTS/408.12/2017 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/917/KPTS/408.12/2017;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/166/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

**MENUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/166/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/955/KPTS/408.12/2017**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR :**  
**188.45/166/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN**  
**UNUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN**  
**2017**

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UNUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	a. INDARTATO	Bupati Pacitan	200.000,00
		b. YUDI SUMBOGO	Wakil Bupati Pacitan	185.000,00
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	170.000,00
3.	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Daerah	a. Ir. BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan	202.000,00
		b. Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	180.000,00
4.	Sekretaris Pengelola Keuangan Retribusi Daerah	Ir. SANTOSO, MM	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan	150.000,00
5.	Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah	a. FATKHUROKIM, ST, MM	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Pacitan	150.000,00
6.	Sekretaris Pemungutan Retribusi Daerah (IMB)	SUKATMAN, ST	Kasi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Pacitan	100.000,00

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
7.	Sekretaris Pemungutan Retribusi Daerah	HARTOYO, ST	Kasi Pengujian Bahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Pacitan	125.000,00
8.	Koordinator Pemungut Retribusi Daerah	ALI BASIT, ST	Kasi Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Pacitan	125.000,00
9.	Koordinator Pembukuan Retribusi Daerah	PURWATI	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Pacitan	150.000,00
10.	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	a. SRI WAHYUNI, S.Sos, MM	Kasi Pendaftaran dan Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	150.000,00
		b. IKA YUNI, ST	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	100.000,00
11.	Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	SANTOSO	Kasi Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Pacitan	150.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**